

**STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.</li> <li>6. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;</li> <li>7. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan</li> <li>8. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;</li> <li>9. Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;</li> <li>10. Surat rekomendasi dari Gubernur Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan;</li> <li>11. Salinan Sertifikasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor (untuk kendaraan baru)</li> <li>12. Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru);</li> <li>13. Foto kendaraan yang akan diberi izin</li> <li>14. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;</li> <li>15. Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota);</li> <li>16. Menyusun Rencana bisnis (<i>business plan</i>) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen</li> <li>17. Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. <i>Pelaku Usaha</i> melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

**STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Surat izin usaha angkutan penyeberangan;</li> <li>6. Persetujuan pendahuluan pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal;</li> <li>7. Surat atau dokumen persyaratan kelaiklautan kapal yang permanen atau sementara;</li> <li>8. Lintas yang dilayani;</li> <li>9. Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan;</li> <li>10. Pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan; dan</li> <li>11. Bukti kepemilikan kapal.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan;</li> <li>6. Menteri Perhubungan.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	2 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Memiliki izin usaha atau rekomendasi dari instansi pembina usaha pokoknya;</li> <li>6. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang pelayaran atau perkapalan dengan berijazah Ahli Nautika Tingkat III atau Ahli Tehnik Tingkat III atau Diploma III Perkapalan yang dibuktikan dengan salinan ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;</li> <li>7. Khusus untuk usaha patungan (<i>joint venture</i>) Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing), komposisi saham minimal 51 % dikuasai badan usaha nasional;</li> <li>8. Memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal);</li> <li>9. Memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya;</li> <li>10. Kepemilikan kapal dapat dibuktikan melalui: 1) gross akta kapal; 2) surat ukur kapal yang masih berlaku; 3) Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang masih berlaku; 4) sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku; dan 5) sertifikat klasifikasi kapal jika kapal masuk klas</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	Selama Pelaku Usaha menjalankan aktivitas atau kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Izin Usaha Angkutan Laut</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Memiliki tenaga ahli bidang ketatalaksanaan atau pelayaran dasar ;</li> <li>6. Memiliki kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;</li> <li>7. Memiliki kapal layar motor tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan Gross Ton 500 dan digerakkan dengan tenaga angin sebagai tenaga penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu;</li> <li>8. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran Gross Ton 7 serta paling besar Gross Ton 35.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan; dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>4. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>5. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>6. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>7. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	Selama Pelaku Usaha menjalankan aktivitas atau kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN DI PERAIRAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Akte pendirian perusahaan yang didirikan khusus untuk kegiatan usaha perawatan dan perbaikan kapal;</li> <li>6. Memiliki modal usaha;</li> <li>7. Memiliki tenaga ahli di bidang perawatan dan perbaikan kapal;</li> <li>8. Survei lapangan.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	Selama Pelaku Usaha menjalankan aktivitas atau kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan.</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN KEGIATAN KERJA KERUK DAN/ATAU REKLAMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Peta laut yang menggambarkan lokasi dan tempat pembuangan material keruk yang telah disetujui, dilengkapi dengan koordinat geografis;</li> <li>6. Peta pengukuran kedalaman awal dari lokasi yang akan dikerjakan;</li> <li>7. Profil/potongan memanjang, melintang dan volume keruk;</li> <li>8. <i>Alignment</i> alur pelayaran;</li> <li>9. Kemiringan (<i>slope</i>) alur pelayaran;</li> <li>10. Hasil penyelidikan tanah lokasi yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;</li> <li>11. Hasil pengamatan arus untuk lokasi pembuangan material keruk di laut;</li> <li>12. Dokumen lingkungan yang telah disahkan pejabat berwenang;</li> <li>13. Berita acara peninjauan lapangan;</li> <li>14. Daftar peralatan dapat berupa: a) jenis kapal keruk <i>hopper</i> b) <i>non hopper</i>.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN TERMINAL KHUSUS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Izin Usaha dengan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam peraturan tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri;</li> <li>6. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;</li> <li>7. Kajian teknis;</li> <li>8. Rencana teknis fasilitas sandar/tambat;</li> <li>9. Berita acara peninjauan dan evaluasi rencana pembangunan <i>Tersus</i> oleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat dan Distrik Navigasi setempat.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Izin Terminal Khusus</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN TEMPAT TINGGAL LANDAS DAN MENDARAT HELIKOPTER**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Rekomendasi teknis yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;</li> <li>6. Surat tidak sengketa;</li> <li>7. Bukti kepemilikan Tanah;</li> <li>8. Gambar Perencanaan Arsitektur yang sudah disahkan;</li> <li>9. Izin Pelaksana Teknis Bangunan;</li> <li>10. Ketetapan Rencana Kota;</li> <li>11. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENAMBAHAN KAPASITAS ANGKUTAN UDARA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Izin usaha yang khusus menyelenggarakan angkutan udara niaga berjadwal;</li> <li>6. Melampirkan jadwal penerbangan (nomor penerbangan, jam keberangkatan dan kedatangan serta hari penerbangan) yang telah mendapatkan rekomendasi <i>slot time</i> dari pengelola/koordinator slot sesuai dengan jam operasi bandar udara;</li> <li>7. Melampirkan jenis dan tipe pesawat, utilitas penerbang dan rotasi diagram pesawat udara yang dioperasikan;</li> <li>8. Melampirkan rencana kesiapan penanganan pesawat udara, penumpang dan kargo di bandar udara yang akan diterbangi;</li> <li>9. Rekomendasi kemampuan teknis operasi bandar udara dari direktorat teknis terkait.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Persetujuan Penambahan Kapasitas Angkutan Udara</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENETAPAN TRASE JALUR KERETA API KHUSUS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Sertifikat uji pertama kelaikan prasarana perkeretaapian;</li> <li>6. Memiliki Standar Operasional Prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana perkeretaapian;</li> <li>7. Tersedianya petugas atau tenaga perawatan, pemeriksaan, dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan;</li> <li>8. Memiliki/menguasai peralatan untuk perawatan prasarana perkeretaapian;</li> <li>9. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Memiliki studi kelayakan : a) sosial ekonomi masyarakat; b) angkutan; c) perkiraan biaya pengadaan sarana perkeretaapian; dan d) kelaikan teknis, ekonomi, dan finansial.</li> <li>6. Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api menurut jenisnya dan memiliki rangkaian sebagai cadangan.</li> <li>7. Sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji;</li> <li>8. Sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian;</li> <li>9. Memiliki Standar Operasional Prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana Perkeretaapian;</li> <li>10. Menguasai fasilitas perawatan sarana Perkeretaapian;</li> <li>11. Tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga pemeriksa dan tenaga perawat yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat;</li> <li>12. Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan</li> <li>13. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN KHUSUS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Sertifikat uji pertama prasarana perkeretaapian;</li> <li>6. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan prasarana;</li> <li>7. Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana;</li> <li>8. Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak Sarana Perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat kecakapan;</li> <li>9. Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian.</li> <li>10. Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBRANGAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Masterplan/Rencana Induk Pembangunan Pelabuhan;</li> <li>6. Kajian teknis prakiraan permintaan jasa angkutan penyeberangan dan prakiraan kebutuhan fasilitas pelabuhan penyeberangan;</li> <li>7. Pentahapan waktu pelaksanaan pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya;</li> <li>8. Kajian terhadap Dampak Lalu Lintas yang dituangkan dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;</li> <li>9. Pemenuhan standar lingkungan dari Lembaga yang bertanggung jawab dibidang Lingkungan Hidup;</li> <li>10. Gambar teknis dilengkapi dengan spesifikasi teknisnya;</li> <li>11. Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;</li> <li>12. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Penyeberangan;</li> <li>13. Hasil studi keselamatan pelayaran mengenai rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan;</li> <li>14. Salinan keputusan pelaksanaan pembangunan;</li> <li>15. Berita acara selesainya pekerjaan pembangunan;</li> <li>16. Bukti ketersediaan fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan kendaraan beserta muatannya;</li> <li>17. Berita Acara Uji Coba Sandar Kapal;</li> <li>18. Bukti ketersediaan pelaksana kegiatan pelabuhan penyeberangan dinyatakan dengan Surat Keputusan pembentukan dan Struktur Organisasi pelaksana;</li> <li>19. Bukti ketersediaan memiliki sistem dan prosedur pelayanan pelabuhan penyeberangan</li> <li>20. Bukti ketersediaan sumber daya manusia bidang teknis pengoperasian pelabuhan penyeberangan yang memiliki pengetahuan di bidang pelabuhan penyeberangan;</li> <li>21. Bukti ketersediaan sistem pengelolaan lingkungan;</li> <li>22. Bukti ketersediaan jalan akses pelabuhan penyerangan.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan;</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh izin yang telah berlaku efektif melalui online single submission dan persetujuan pemenuhan komitmen melalui system informasi perizinan.</li> </ol>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyebrangan

**STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekaman Nomor Induk Berusaha;</li> <li>2. Rekaman Izin Lokasi;</li> <li>3. Rekaman Izin Lingkungan;</li> <li>4. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi, dikecualikan bagi yang sewa;</li> <li>5. Pernyataan Kesanggupan;</li> <li>6. Sertifikasi Pengawakan;</li> <li>7. Memiliki personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal).</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh Izin dengan cara mengakses laman <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>2. <i>Online Single Submission</i> menerbitkan Izin yang belum berlaku efektif;</li> <li>3. Pelaku Usaha melakukan permohonan pemenuhan komitmen melalui laman Sistem Informasi Perizinan</li> <li>4. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan pemenuhan komitmen, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen;</li> <li>6. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>7. Petugas Notifikasi <i>Online Single Submission</i> menotifikasi persetujuan atau penolakan pemenuhan komitmen pada laman <i>Online Single Submission</i>, bagi yang mendapatkan persetujuan, diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i>;</li> <li>8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telah berlaku efektif melalui <i>Online Single Submission</i> dan Persetujuan Pemenuhan Komitmen melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	3 (tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	Selama Pelaku Usaha masih menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau.</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kendaraan yang akan diuji KIR.</li><li>2. Rekaman Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;</li><li>3. Surat Tanda Nomor Kendaraan;</li><li>4. Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan.</li><li>5. Sertifikat registrasi uji tipe/pengesahan rancang bangun kendaraan;</li><li>6. Izin trayek (jika mobil sebagai angkutan umum).</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan;</li><li>2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li><li>3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;</li><li>4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li><li>5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.</li></ol>
3.	Waktu Penyelesaian	2 (dua) Menit
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5.	Masa Berlaku	6 Bulan
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li><li>2. Pengujian Kendaraan Bermotor</li></ol>

**STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI NUMPANG UJI DI LUAR DAERAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan Numpang Uji Keluar Daerah;</li> <li>2. Rekaman Surat Tanda Nomor Kendaraan;</li> <li>3. Rekaman Buku Uji/Buku Uji Asli Kolom pengesahan masih ada;</li> <li>4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk/identitas diri;</li> <li>5. Surat izin Operasi Angkutan (Kendaraan Penumpang Umum);</li> <li>6. Surat Tera (Untuk Kendaraan Taksi meter, Tangki dan Kendaraan yang menggunakan Bahan Bakar Gas);</li> <li>7. Surat Kuasa apabila dikuasakan.</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan;</li> <li>2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li> <li>3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;</li> <li>4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li> <li>5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.</li> </ol>
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	1 Bulan
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li> <li>2. Rekomendasi Numpang Uji Di Luar Daerah Kendaraan Bermotor Wajib Uji</li> </ol>

**STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN MUTASI KELUAR DAERAH**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekaman Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;</li><li>2. Buku uji dan Rekaman buku uji;</li><li>3. Surat keterangan fiskal dan Rekaman surat keterangan fiskal;</li><li>4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan;</li><li>5. Surat kuasa dari pemilik kendaraan apabila pengajuan permohonan dilakukan oleh orang lain.</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan;</li><li>2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li><li>3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;</li><li>4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li><li>5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.</li></ol>
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	1 Bulan
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li><li>2. Surat Keterangan Mutasi Keluar Daerah</li></ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekaman Surat Tanda Nomor Kendaraan;</li><li>2. Rekaman Buku Uji Kendaraan;</li><li>3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;</li><li>4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk Pemilik Kendaraan;</li><li>5. Rekaman Surat Keputusan Izin Trayek;</li><li>6. Rekaman Jasa Raharja.</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan;</li><li>2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li><li>3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;</li><li>4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li><li>5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.</li></ol>
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari
4.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
5.	Masa Berlaku	5 Tahun
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li><li>2. Izin Trayek</li></ol>

**STANDAR PELAYANAN IZIN INSIDENTIL**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekaman Surat Tanda Nomor Kendaraan;</li><li>2. Rekaman Buku Uji Kendaraan;</li><li>3. Rekaman Jasa Raharja;</li><li>4. Rekaman Kartu Pengawasan;</li><li>5. Rencana Rute akan dilewati.</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaku Usaha melakukan permohonan untuk memperoleh izin/nonizin dengan cara mengakses laman Sistem Informasi Perizinan;</li><li>2. Petugas <i>Front Office</i> melakukan verifikasi dokumen persyaratan, apabila dinyatakan lengkap, dokumen diteruskan kepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, Petugas <i>Front Office</i> menolak permohonan;</li><li>3. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadap persyaratan, hasil verifikasi teknis dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang dapat dilampiri berita acara pemeriksaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas guna mendapatkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin;</li><li>4. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan atau penolakan izin/nonizin berdasarkan rekomendasi Tim Teknis.</li><li>5. Pelaku usaha dapat mengunduh izin/nonizin melalui Sistem Informasi Perizinan.</li></ol>
3.	Waktu Penyelesaian	1 (satu) Jam
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Masa Berlaku	Paling lama 14 (empat belas) Hari
6.	Produk	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan</li><li>2. Izin Insidentil</li></ol>